



PUTUSAN

Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ariadi als Ari Cole Bin Rusdi Jafar**;
2. Tempat lahir : Airtiris;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 2 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar Baru RT 003 RW 005 Kel. Air Tiris

Kec. Kampar Kab. Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 6 Desember 2019

sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN Bkn tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN Bkn tanggal 6

November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARIADI Als ARI COLE Bin RUSDI JAFAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIADI Als ARI COLE Bin RUSDI JAFAR, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 2 (dua) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) buah jarum kompor;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa ARIADI Als ARI COLE Bin RUSDI JAFAR dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang sering-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ARIADI Als ARI COLE Bin RUSDI JAFAR pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Pasar Baru RT 003 RW 005 Kel. Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB, saksi BENNY REJA,SH, saksi SAMSUL HAMU dan saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Pasar Baru RT 003 RW 005 Kel. Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar, berdasarkan informasi tersebut anggota satnarkoba Polres Kampar yakni para saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian, sesampai di lokasi yang diinformasikan tersebut para saksi melihat terdakwa dan para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat yakni saksi AGUSRIADI yang saat itu diminta oleh para saksi untuk menyaksikan penggeledahan, para saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang berada kurang lebih 5 (lima) meter dari terdakwa, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah jarum kompor dan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam yang mana semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, akhirnya terdakwa dan keseluruhan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dari saksi KIKY EFRIZOLA (dilakukan penuntutan terpisah) yang terdakwa beli sebanyak $\frac{1}{2}$ jie dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa sudah memesan 2 (dua) kali kepada KIKY EFRIZOLA (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 73/IL.02.5106/2019 tanggal 24 Juli 2019 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 0,94 gram, dengan perincian :
 - Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu berat 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM;
 - Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu berat 0,60 (nol koma enam nol) gram digunakan untuk barang bukti di persidangan;
 - Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,24 (nol koma dua empat) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.08.19.K.491 tanggal 02 Agustus 2019, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa ARIADI Als ARI COLE Bin RUSDI JAFAR positif MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ARIADI Als ARI COLE Bin RUSDI JAFAR pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Pasar Baru RT 003 RW 005 Kel. Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB, saksi BENNY REJA,SH, saksi SAMSUL HAMU dan saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Pasar Baru RT 003 RW 005 Kel. Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar, berdasarkan informasi tersebut anggota satnarkoba Polres Kampar yakni para saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian, sesampai di lokasi yang diinformasikan tersebut para saksi melihat terdakwa dan para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat yakni saksi AGUSRIADI yang saat itu diminta oleh para saksi untuk menyaksikan penggeledahan, para saksi menemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang berada kurang lebih 5 (lima) meter dari terdakwa, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah jarum kompor dan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam yang mana semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, akhirnya terdakwa dan keseluruhan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 73/IL.02.5106/2019 tanggal 24 Juli 2019 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 0,94 gram, dengan perincian :
 - Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu berat 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan laboratories ke BPOM;
 - Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu berat 0,60 (nol koma enam nol) gram digunakan untuk barang bukti di persidangan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,24 (nol koma dua empat) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.08.19.K.491 tanggal 02 Agustus 2019, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa ARIADI Als ARI COLE Bin RUSDI JAFAR positif MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ARIADI Als ARI COLE Bin RUSDI JAFAR pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Pasar Baru RT 003 RW 005 Kel. Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB, saksi BENNY REJA,SH, saksi SAMSUL HAMU dan saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Pasar Baru RT 003 RW 005 Kel. Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar, berdasarkan informasi tersebut anggota satnarkoba Polres Kampar yakni para saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian, sesampai di lokasi yang diinformasikan tersebut para saksi melihat terdakwa dan para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat yakni saksi AGUSRIADI yang saat itu diminta oleh para saksi untuk menyaksikan penggeledahan, para saksi menemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang berada kurang lebih 5 (lima) meter dari terdakwa, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah jarum kompor dan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam yang mana semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, akhirnya terdakwa dan keseluruhan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu sehari sebelum penangkapan tepatnya hari Minggu pada malam harinya di tepi sungai kampar yang mana terdakwa menggunakan sendiri yaitu dengan cara merakit bong dengan kaca pirex dan memasukkan shabu kedalam bong dan membakar ujungnya dan asap yg terbakar tadi terdakwa hirup melalui hidung;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAMSUL HAMU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Sdr BENNY REJA,SH, saksi SAMSUL HAMU dan saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Pasar Baru RT 003 RW 005 Kel. Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar, berdasarkan informasi tersebut anggota Satnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan dan pengintaian, sesampai di lokasi yang diinformasikan tersebut melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat yakni Sdr AGUSRIADI yang saat itu diminta untuk menyaksikan penggeledahan, para saksi menemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang berada kurang lebih 5 (lima) meter dari Terdakwa, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah jarum kompor dan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam yang mana semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikannya oleh Terdakwa, akhirnya Terdakwa dan keseluruhan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari saksi KIKY EFRIZOLA (dilakukan penuntutan terpisah) yang Terdakwa beli sebanyak ½ jie dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa sudah memesan 2 (dua) kali kepada KIKY EFRIZOLA (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANGGA MUFAJAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Narkoba yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Sdr BENNY REJA,SH, saksi SAMSUL HAMU dan saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Pasar Baru RT 003 RW 005 Kel. Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar, berdasarkan informasi tersebut anggota Satnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan dan pengintaian, sesampai di lokasi yang diinformasikan tersebut melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat yakni Sdr AGUSRIADI yang saat itu diminta untuk menyaksikan penggeledahan, para saksi menemukan barang bukti yaitu berupa 1



(satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang berada kurang lebih 5 (lima) meter dari Terdakwa, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah jarum kompor dan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam yang mana semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, akhirnya Terdakwa dan keseluruhan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dari saksi KIKY EFRIZOLA (dilakukan penuntutan terpisah) yang Terdakwa beli sebanyak $\frac{1}{2}$ jie dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa sudah memesan 2 (dua) kali kepada KIKY EFRIZOLA (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAP-nya;

-
Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Sdr BENNY REJA,SH, saksi SAMSUL HAMU dan saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Pasar Baru RT 003 RW 005 Kel. Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar, berdasarkan informasi tersebut anggota Satnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan dan pengintaian, sesampai di lokasi yang diinformasikan tersebut melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat yakni Sdr AGUSRIADI yang saat itu diminta untuk menyaksikan pengeledahan, para saksi menemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang berada kurang lebih 5 (lima) meter dari Terdakwa, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah jarum kompor dan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam yang mana semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, akhirnya Terdakwa dan keseluruhan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dari saksi KIKY EFRIZOLA (dilakukan penuntutan terpisah) yang Terdakwa beli sebanyak ½ jie dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa sudah memesan 2 (dua) kali kepada KIKY EFRIZOLA (dilakukan penuntutan terpisah);

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- 2 (dua) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Sdr BENNY REJA,SH, saksi SAMSUL HAMU dan saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Pasar Baru RT 003 RW 005 Kel. Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar, berdasarkan informasi tersebut anggota Satnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan dan pengintaian, sesampai di lokasi yang diinformasikan tersebut melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat yakni Sdr AGUSRIADI yang saat itu diminta untuk menyaksikan penggeledahan, para saksi menemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang berada kurang lebih 5 (lima) meter dari Terdakwa, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah jarum kompor dan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam yang mana semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, akhirnya Terdakwa dan keseluruhan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari saksi KIKY EFRIZOLA (dilakukan penuntutan terpisah) yang Terdakwa beli sebanyak $\frac{1}{2}$ jie dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa sudah memesan 2 (dua) kali kepada KIKY EFRIZOLA (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 73/IL.02.5106/2019 tanggal 24 Juli 2019 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 0,94 gram, dengan perincian :

- Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu berat 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM;
- Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu berat 0,60 (nol koma enam nol) gram digunakan untuk barang bukti di persidangan;
- Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,24 (nol koma dua empat) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.08.19.K.491 tanggal 02 Agustus 2019, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa ARIADI Als ARI COLE Bin RUSDI JAFAR positif *MET AMPHETAMIN* yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Ariadi als Ari Cole Bin Rusdi Jafar** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur narkotika adalah barang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Sdr BENNY REJA,SH, saksi SAMSUL HAMU dan saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Pasar Baru RT 003 RW 005 Kel. Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar, berdasarkan informasi tersebut anggota Satnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan dan pengintaian, sesampai di lokasi yang diinformasikan tersebut melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat yakni Sdr AGUSRIADI yang saat itu diminta untuk menyaksikan penggeledahan, para saksi menemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang berada kurang lebih 5 (lima) meter dari Terdakwa, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah jarum kompor dan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam yang mana semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, akhirnya Terdakwa dan keseluruhan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari saksi KIKY EFRIZOLA (dilakukan penuntutan terpisah) yang Terdakwa beli sebanyak $\frac{1}{2}$ jie dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa sudah memesan 2 (dua) kali kepada KIKY EFRIZOLA (dilakukan penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 73/IL.02.5106/2019 tanggal 24 Juli 2019 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 0,94 gram, dengan perincian :

- Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu berat 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM;
- Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu berat 0,60 (nol koma enam nol) gram digunakan untuk barang bukti di persidangan;
- Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,24 (nol koma dua empat) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.08.19.K.491 tanggal 02 Agustus 2019, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa ARIADI Als ARI COLE Bin RUSDI JAFAR positif *MET AMPHETAMIN* yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,94 gram (nol koma sembilan empat gram) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa merupakan Narkoba Golongan I, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perbuatan Terdakwa tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membeli Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah jarum kompor dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ariadi als Ari Cole Bin Rusdi Jafar**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membeli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 2 (dua) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) buah jarum kompor;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **23 Desember 2019**, oleh kami, **Meni Warlia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Fadil, S.H., Ira Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitri Yenti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Wulan Widari Indah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Fadil, S.H.

Meni Warlia, S.H., M.H.

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti, S.H.